

ABSTRAK

Nugraha Gema Sanjaya NPM:10060209009 **PERHITUNGAN PREMI DAN *BENEFIT DISABILITY* PADA ASURANSI JIWA SECARA DISKRIT** di bawah Tim Pembimbing: Onoy Rohaeni, Dra., M.Sc. sebagai Ketua dan Eti Kurniati, Dra., M.Si. sebagai Anggota.

Seseorang akan kehilangan penghasilannya tidak hanya karena mereka meninggal dunia bisa saja mereka mengalami kecacatan (*disability*). Oleh karena itu maka dibutuhkan juga asuransi jiwa *disability* untuk menggantikan penghasilan mereka yang hilang. Dalam asuransi jiwa *disability* terdapat empat jenis untuk mendapatkan *benefit* yaitu *benefit disability* sekaligus (*lump sum*), *waiver of premium*, anuitas *disability* dan *installment settlement in advance*. Dari ke empat jenis *benefit disability* perbedaannya jika *benefit disability* sekaligus (*lump sum*) yaitu pembayaran preminya lebih murah dan jika tidak terjadi sesuatu (*disability*) sampai akhir tahun polis maka tidak mendapatkan *benefit*. Untuk ketiga jenis *benefit* lainnya sama-sama menggunakan asuransi jiwa dwiguna (*endowment*) dimana pada asuransi jiwa dwiguna ini terjadi atau tidaknya *disability* maka akan mendapatkan *benefit* tapi dengan ketentuan yang berbeda pembayarannya. Dari ke empat jenis *benefit* tersebut memiliki kelebihan dan kerurangannya masing-masing baik dari sisi pemegang polis maupun perusahaan asuransi.

Kata kunci: *benefit*, premi *disability*, asuransi jiwa diskrit, asuransi.